



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1631, 2015

BKN. Auditor Kepegawaian. Karya Tulis/Karya Ilmiah. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN
KARYA TULIS/KARYA ILMIAH AUDITOR KEPEGAWAIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya, kegiatan pengembangan profesi bagi Auditor Kepegawaian antara lain berupa penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran dan keseragaman penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian sehingga memudahkan dalam proses penilaiannya, perlu dibuat pedoman penyusunan karya tulis/karya ilmiah bagi Auditor Kepegawaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Pedoman Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah Auditor Kepegawaian;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
3. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 875);
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4 Tahun 2013 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 179);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 998), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1282);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN KARYA TULIS/KARYA
ILMIAH AUDITOR KEPEGAWAIAN.

Pasal 1

Pedoman Penyusunan Karya Tulis/Karya Ilmiah Auditor
Kepegawaian adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai
berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2015

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd.

BIMA HARIA WIBISANA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Oktober 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
NEGARA
NOMOR 42 TAHUN 2015
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN KARYA TULIS/
KARYA ILMIAH AUDITOR KEPEGAWAIAN

PEDOMAN PENYUSUNAN

KARYA TULIS/KARYA ILMIAH AUDITOR KEPEGAWAIAN

I. PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Dalam Pasal 10 huruf c angka 1 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor Kepegawaian dan Angka Kreditnya diatur bahwa unsur dan sub unsur kegiatan Auditor Kepegawaian yang dinilai angka kreditnya antara lain pengembangan profesi berupa pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.
2. Untuk kelancaran penyusunan dan memberikan standar serta menjamin kualitas karya tulis/karya ilmiah yang dibuat oleh pejabat fungsional Auditor Kepegawaian sebagai bagian dari pembinaan dan pengembangan karier kepegawaiannya, perlu ditetapkan pedoman penyusunan karya tulis/karya ilmiah di bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.
3. Pedoman penyusunan karya tulis/karya ilmiah ini antara lain mengatur mengenai kerangka dan teknis penulisan karya tulis/karya ilmiah bagi pejabat fungsional Auditor Kepegawaian baik dalam bentuk buku, naskah, dan makalah di bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian.

B. TUJUAN

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini digunakan sebagai pedoman bagi: